

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan proyek konstruksi pada umumnya merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Hal tersebut menyebabkan industri konstruksi memiliki catatan yang buruk dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Situasi dalam lokasi proyek mencerminkan karakter yang keras dan kegiatannya terlihat sangat kompleks serta sulit di laksanakan sehingga di butuhkan stamina yang prima dari pekerja yang melaksanakannya. Oleh karena itu, keselamatan kerja merupakan aspek yang harus dibenahi setiap saat karena seperti kita ketahui, masalah keselamatan kerja merupakan masalah yang sangat kompleks yang mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggung jawaban serta citra dari suatu organisasi itu sendiri (Ervianto, 2005).

Bahaya potensial dapat ditemukan di hampir semua tempat kerja. Kehadiran bahaya ini dapat menyebabkan kecelakaan atau insiden yang berdampak pada manusia, peralatan, material, dan lingkungan. Kecelakaan kerja merujuk pada kejadian yang terkait dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang muncul akibat pekerjaan, serta kecelakaan yang terjadi saat perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya melalui jalur yang aman. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, setiap tenaga kerja dan individu yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya.

Menurut Permen PUPR RI No. 10 Tahun 2021, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan bagian dari manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertujuan untuk memastikan keselamatan dalam proyek konstruksi. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan berfungsi sebagai pedoman teknis untuk menjamin keamanan dan kesehatan di tempat kerja konstruksi, melindungi tenaga kerja, serta mengelola lingkungan lokal dan kehidupan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap perusahaan diwajibkan menerapkan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, guna meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Permen PUPR No. 10 tahun 2021 mengatur penilaian resiko sebuah pekerjaan konstruksi berdasarkan metode IBPRP (Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan peluang). IBPRP merupakan penilaian resiko Keselamatan Konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan yang dihitung dengan perkalian tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dampak bahaya, Peraturan ini menegaskan perlunya dilakukan penilaian resiko Keselamatan Konstruksi untuk setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Setiap tempat kerja yang memiliki berbagai faktor bahaya dan melibatkan manusia, peralatan, serta lingkungan kerja berpotensi menimbulkan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Umumnya, penyebab utama kecelakaan berasal dari faktor manusia, konstruksi, peralatan, dan lingkungan. Misalnya, beberapa karakteristik manusia seperti emosi, kejenuhan, kecerobohan,

kelengahan, serta kepercayaan diri yang berlebihan, ditambah dengan instruksi kerja yang tidak jelas atau kurang dipahami, dapat berkontribusi terhadap kecelakaan. Hal ini sering kali diabaikan oleh pelaku konstruksi, yang cenderung tidak mematuhi penggunaan alat pelindung diri yang telah diatur dalam pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi.

Pembangunan Skywalk RS.Bhayangkara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 4.702.009.000, Dimana Pembangunan Skywalk ini tentu saja mempunyai resiko dalam pengerjaannya

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas , maka penulis mengambil judul **“Identifikasi Resiko K3 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Skywalk RS.Bhayangkara Polda Jambi”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumusan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukan penilaian resiko keselamatan konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021?
2. Bagaimana proses penilaian resiko keselamatan konstruksi yang diterapkan pada proyek Pekerjaan Pembangunan Skywalk RS.Bhayangkara Polda Jambi dengan metode Permen PUPR No 10 Tahun 2021?

1.3. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian Tugas Akhir ini adalah menentukan nilai resiko keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 pada pekerjaan Pembangunan Skywalk RS.Bhayangkara Polda Jambi

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Menetapkan nilai resiko keselamatan konstruksi Bangunan Gedung berdasarkan Permen PUPR No. 10 tahun 2021.
2. Bagaimana Menganalisis nilai resiko keselamatan konstruksi pada Pekerjaan Pembangunan Skywalk RS.Bhayangkara Polda Jambi

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah adalah sebagai evaluasi kinerja pemerintah dalam melindungi kesehatan pekerja pada proyek konstruksi.
2. Bagi kontraktor adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menjamin dan melindungi kesehatan pekerja mereka.
3. Bagi peneliti informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui penyebab kecelakaan kerja pada proyek Pembangunan Skywalk RS.Bhayangkara Polda Jambi
4. Bagi bidang keilmuan, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi mengenai penyebab kecelakaan kerja pada Pembangunan Skywalk RS. Bhayangkara Polda Jambi

1.6. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penting untuk memastikan penelitian berjalan dengan terarah dan fokus, sesuai dengan rencana yang telah disusun, sehingga dapat menghasilkan output yang optimal sesuai dengan tujuan penelitian. Batasan masalah mencakup aspek-aspek berikut:

1. Pada Penelitian ini objek yang diteliti adalah proyek Pembangunan Skywalk RS.Bhayangkara Polda Jambi
2. Penelitian hanya dilakukan hingga didapat nilai resiko keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR No. 10 tahun 2021.
3. Penentuan nilai resiko keselamatan konstruksi mengacu pada metode IBPRP (Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Penentuan Pengendalian Resiko dan Peluang).

1.7. Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini disusun dalam 5 (lima) bab yang dijabarkan sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir , dan sistematika penulisan

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang tinjauan teoritis dan berbagai literature, mengenai pengertian manajemen resiko kesehatan dan keselamatan kerja identifikasi resiko K3 , pengendalian resiko K3 dan lain-lain.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis sumber data, responden atau objek penelitian, dan sarana penelitian, Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan dilakukan dan tahap-tahap dalam melakukan penelitian.

4. PEMBAHASAN

Pada bab ini Menganalisis resiko menggunakan Permen PUPR No 10 Tahun 2021

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap para responden.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

